

**PELAKSANAAN UPAYA PREVENTIF TERHADAP
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi Badan Narkotika
Nasional Kota Mataram)**

JURNAL ILMIAH



Oleh :

LUH MADE SRI DEWI

D1A016169

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM**

2021

HALAMAN PENGESAHAN

**PELAKSANAAN UPAYA PREVENTIF TERHADAP
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi Badan Narkotika
Nasional Kota Mataram)**

JURNAL ILMIAH



Oleh :

**LUH MADE SRI DEWI
D1A016169**

**Menyetujui,
Pembimbing Pertama,**

**(Dr. Ufran,SH.,MH.)
19820520 200801 1001**

**PELAKSANAAN UPAYA PREVENTIF TERHADAP PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA (STUDI BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA
MATARAM)**

**Luh Made Sri Dewi
D1A 016 169**

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk-bentuk upaya preventif yang dilakukan terhadap penyalahgunaan narkotika di Kota Mataram dan pelaksanaannya. Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris. Hasil dari penelitian ini adalah bentuk-bentuk upaya preventif yang dilakukan Badan Narkotika Nasional Kota Mataram yaitu pencegahan diseminasi informasi, advokasi pencegahan, dan pemberdayaan masyarakat. Pelaksanaan upaya preventif yang dilakukan Badan Narkotika Nasional terhadap penyalahgunaan narkotika di Kota Mataram khususnya di Lingkungan Karang Bagu dan Kelurahan Ampenan Tengah yaitu melakukan sosialisasi informasi kepada masyarakat, membentuk relawan anti narkoba, dan pemberdayaan masyarakat. Perlunya memberdayakan masyarakat melalui pelatihan usaha dan Membentuk kelompok usaha bersama yang bekerja sama dengan dinas sosial.

Kata Kunci : Pelaksanaan Upaya Preventif, Penyalahgunaan Narkotika.

***IMPLEMENTATION OF PREVENTIVE EFFORTS AGAINST NARCOTICS
ABUSE (STUDY AT THE NATIONAL NARCOTICS AGENCY OF MATARAM
CITY)***

ABSTRACT

The purpose of this study is to determine the forms of preventive measures taken against narcotics abuse in Mataram city and its implementation. The method used is empirical legal research methods. The results of this study showed that the forms of preventive efforts carried out by the National Narcotics Agency of Mataram, namely the information dissemination, prevention advocacy, and community empowerment. The implementation of preventive efforts carried out by the National Narcotics Agency against narcotics abuse in the City of Mataram, especially in the Karang Bagu Environment and Central Ampenan Village, are disseminates information to the public, establish anti-drug volunteers, and empower the community. Empower communities through business training and establish joint business groups in cooperation with social agencies.

Keywords: Preventive Efforts, Narcotics, National Narcotics Agency

I. PENDAHULUAN

Upaya preventif merupakan upaya awal yang biasa dilakukan oleh para penegak hukum dalam menghindari adanya kemungkinan-kemungkinan sebelum terjadinya suatu perbuatan yang melawan hukum. pelaksanaan upaya preventif juga diterapkan di berbagai bidang termasuk yang berkaitan dengan upaya preventif di bidang narkoba. Pelaksanaan upaya preventif terhadap penyalahgunaan narkoba sangat penting untuk dilakukan mengingat masih banyak dan maraknya kasus-kasus penyalahgunaan narkoba yang seringkali terjadi di masyarakat.

Pelaksanaan upaya preventif di bidang narkoba ini dilakukan untuk mencegah dan menekan adanya penyalahgunaan dalam penggunaan narkoba. Upaya preventif yang dilakukan seringkali mengarah kepada masyarakat dengan memberikan informasi dan himbauan kepada masyarakat yang belum menggunakan atau bahkan belum sama sekali mengenal narkoba. Hal ini dilakukan agar masyarakat mengetahui tentang narkoba sehingga masyarakat menjadi tidak tertarik dalam menyalahgunakannya.

Hal ini dapat dibuktikan salah satunya dari kasus di tengah tanggap darurat penanganan Covid-19, Tim Badan Narkoba Nasional Mataram berhasil membekuk seorang kurir narkoba dengan membawa tas jinjing berisi sabu dan ekstasi. Pemuda ini kesehariannya bekerja sebagai staf bidang kebersihan di salah satu SMKN di Mataram. Dengan adanya penangkapan ini, sekurangnya Tim Badan Narkoba Nasional telah menyelamatkan 3.000 orang dari penyalahgunaan

narkotika.¹ Dari salah satu hal tersebut dapat dilihat bahwa Kota Mataram masih marak dan rawan terjadinya kasus penyalahgunaan narkotika. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika memuat upaya preventif yang bertujuan untuk mencegah masyarakat dalam penyalahgunaan narkotika, pengecualian bagi orang-orang tertentu yang sudah di berikan ijin untuk menggunakan narkotika tersebut. Badan Narkotika Nasional (BNN) yang dibentuk memiliki tugas salah satunya yaitu guna mencegah penyalahgunaan narkotika yang terjadi di masyarakat.

Pentingnya upaya preventif yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Mataram adalah guna mewujudkan masyarakat Kota Mataram yang bebas dan bersih dari bahaya narkotika dengan menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang dampak dari penyalahgunaan narkotika yang bisa saja mengancam hidup setiap orang.² Upaya preventif yang diatur dalam Undang-undang Narkotika dan upaya preventif yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam mengurangi penyalahgunaan narkotika di Kota Mataram masih dianggap belum mampu menekan tingkat penyalahgunaan narkotika tersebut. Sehingga adanya ketidaksesuaian antara pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dengan keadaan senyatanya yang terjadi di masyarakat. Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pelaksanaan Upaya Preventif Terhadap Penyalahgunaan

¹ Lombok Post, “*Staf Salah Satu Sekolah Negeri di Mataram Tertangkap Bawa Narkoba Rp 500 Juta*”, (<https://lombokpost.jawapos.com/kriminal/16/04/2020/staf-salah-satu-sekolah-negeri-di-mataram-tertangkap-bawa-narkoba-rp-500-juta/> diakses pada tanggal 11 juni 2020)

² Sahri Ramadan, Yuliatin dan Mabur Haslan “*Upaya Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Mataram dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba Pada Siswa*”. Vol. 5 No. 1. Juridiksiam 2018, 28.

Narkotika (Studi Badan Narkotika Nasional Kota Mataram)”. Oleh karena itu, penting untuk dilakukan penelitian terkait apa saja bentuk-bentuk upaya preventif yang dilakukan terhadap penyalahgunaan narkotika di Kota Mataram dan Bagaimana pelaksanaan upaya preventif yang dilakukan Badan Narkotika Nasional (BNN) terhadap penyalahgunaan narkotika di Kota Mataram, yang bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk upaya preventif yang dilakukan terhadap penyalahgunaan narkotika di Kota Mataram dan untuk mengetahui pelaksanaan upaya preventif yang dilakukan Badan Narkotika Nasional (BNN) terhadap penyalahgunaan narkotika di Kota Mataram. Jenis penelitian ini adalah Penelitian Hukum Empiris dan menggunakan tiga macam metode pendekatan yaitu Pendekatan Deskriptif, Pendekatan Kausalitas dan Pendekatan Normatif.

II. PEMBAHASAN

Bentuk-Bentuk Upaya Preventif Yang Dilakukan Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Di Kota Mataram

Mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, pemerintah membentuk Badan Narkotika Nasional. Segala upaya telah dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional untuk menekan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di masyarakat, khususnya di Kota Mataram. Menurut Badan Narkotika Nasional Kota Mataram, pada tahun 2019 tingkat prevalensi penyalahgunaan narkotika di Kota Mataram sebesar 1,8%³ prevalensi yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Kota Mataram juga harus menggunakan survei langsung ke masyarakat untuk mencari data secara real. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika seringkali dilakukan oleh masyarakat yang memiliki tingkat perekonomian yang kurang maupun karena pergaulan yang bebas, sehingga narkotika masuk dan memberikan pengaruh kepada masyarakat. Badan Narkotika Nasional Kota Mataram memiliki bentuk-bentuk upaya preventif yang dilakukan yaitu dengan melakukan pemberdayaan masyarakat yang menjadi sasaran untuk mengurangi penyalahgunaan narkotika.

Pelaksanaan upaya preventif yang dilakukan Badan Narkotika Nasional Kota Mataram telah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam menekan tingkat penyalahgunaan narkotika di Kota Mataram. Menurut Pasal 14 Peraturan Badan Narkotika Nasional Kota Mataram Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional

³ Hasil wawancara dengan Amnan, Kepala Seksi Pencegahan Dan Pemberdayaan Masyarakat BNN Kota Mataram, 15 Juli 2020, Kantor BNN Kota Mataram.

Kabupaten/Kota mengenai tugas Badan Narkotika Nasional Kota Mataram yaitu Badan Narkotika Nasional Kota mempunyai tugas melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam wilayah kabupaten/kota.⁴ Adanya tugas pokok dan fungsi dari Badan Narkotika Nasional Kota Mataram sehingga, upaya preventif yang dilakukan telah sesuai dengan aturan dari Badan Narkotika Nasional tersebut. Upaya mengurangi dan menekan penyalahgunaan narkotika di Kota Mataram, Badan Narkotika Nasional Kota Mataram melakukan beberapa upaya preventif yang dilaksanakan di tiap instansi baik pemerintahan maupun instansi swasta serta masyarakat umum. Adapun beberapa bentuk upaya preventif yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Kota Mataram antara lain :

Pencegahan Diseminasi Informasi

Pencegahan ini terbagi menjadi informasi yang bersifat elektronik dan informasi yang bersifat non elektronik. Aturan dasar yang melandasi dilaksanakannya pencegahan diseminasi informasi adalah upaya preventif yang dilakukan dengan berpedoman kepada Buku Panduan Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi P4GN yang diterbitkan oleh Direktorat Diseminasi Informasi Deputi Bidang Pencegahan BNN tahun 2017.

Advokasi Pencegahan

Advokasi Pencegahan yaitu pendekatan langsung untuk ikut mendukung P4GN (pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap

⁴ Indonesia, Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.

narkotika). Advokasi pencegahan adalah upaya preventif yang dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Standar Kompetensi Relawan Anti Narkotika yang diterbitkan oleh Deputy Bidang Pencegahan BNN tahun 2018 dan buku mengenai Model Advokasi Program P4GN Bidang Pencegahan yang diterbitkan oleh Direktorat Advokasi Deputy Bidang Pencegahan Badan Narkotika Nasional tahun 2011.

Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan Masyarakat dilakukan terhadap posisi seseorang di masyarakat yaitu dengan membuat atau mendirikan kelompok agar masyarakat memiliki kegiatan dan agar masyarakat tidak menggunakan maupun mengedarkan narkotika. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya preventif yang dilakukan dengan berpedoman pada buku Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Pemberdayaan Masyarakat Dalam Upaya P4GN yang diterbitkan oleh Deputy Bidang Pemberdayaan Masyarakat Badan Narkotika Nasional tahun 2015.

Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024, Tes urine dilakukan kepada seluruh ASN (Aparatur Sipil Negara) di lingkungan kementerian, lembaga dan pemerintah daerah. Tes urine juga dilakukan kepada taruna atau taruni pendidikan kedinasan, tes urine kepada non ASN (Aparatur Sipil Negara) di lingkungan kementerian perhubungan dan awak operator penyedia

jasa transportasi serta tes urine yang dilakukan kepada seluruh calon kader inti pemuda anti narkoba.⁵

Pelaksanaan Upaya Preventif Yang Dilakukan Badan Narkotika Nasional (BNN) Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Di Kota Mataram

Menekan penyalahgunaan narkotika di masyarakat Kota Mataram, Badan Narkotika Nasional Kota Mataram dengan giat melakukan upaya preventif di berbagai lingkungan, dari segi masyarakat dengan melakukan sosialisasi di kantor lurah, melakukan sosialisasi di tingkat pendidikan dan melakukan sosialisasi maupun workshop di tingkat instansi pemerintah.⁶ Peran Badan Narkotika Nasional Kota Mataram dengan mencari relawan dan pegiat anti narkotika yang digunakan untuk memberikan penyuluhan maupun sosialisasi ke masyarakat terkait dengan dampak negatif dari penyalahgunaan narkotika dan agar masyarakat tidak berani untuk mengedarkan maupun menggunakan narkotika terutama kelurahan-kelurahan yang menjadi daerah zona merah rawan narkotika. Kelurahan Karang Taliwang dan Kelurahan Ampenan adalah kelurahan di Kota Mataram yang termasuk zona merah rawan narkotika, yang akan dijelaskan sebagai berikut :

⁵ Indonesia, Intruksi Presiden No 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024.

⁶ Hasil wawancara dengan Amnan, Kepala Seksi Pencegahan Dan Pemberdayaan Masyarakat BNN Kota Mataram, 21 Juli 2020 , Kantor BNN Kota Mataram

Kelurahan Karang Taliwang

Pelaksanaan upaya preventif terhadap penyalahgunaan narkoba yang pernah dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Kota Mataram yang dilakukan di Kelurahan Karang Taliwang dan Lingkungan Karang Bagu antara lain :

Pencegahan Diseminasi Informasi

Upaya yang dilakukan Badan Narkotika Nasional Kota Mataram dalam menekan dan mengurangi penyalahgunaan narkoba di Lingkungan Karang Bagu adalah dengan melakukan sosialisasi informasi kepada masyarakat Karang Taliwang Terkait dengan bahaya dan dampak negatif dari penyalahgunaan narkoba. Kegiatan ini bertujuan agar masyarakat lebih tahu dan lebih mengerti bahwa narkoba tidak pantas untuk digunakan sembarangan tanpa adanya pengawasan maupun tanpa adanya anjuran dari dokter.

Pencegahan Advokasi

Bentuk upaya preventif yang pernah dilakukan Badan Narkotika Nasional Kota Mataram di Lingkungan Karang Bagu yaitu upaya pencegahan advokasi yaitu dengan membentuk lembaga di masyarakat untuk membantu pelaksanaan program dari Badan Narkotika Nasional Kota Mataram di bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat mengenai Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).

Pemberdayaan Masyarakat

Bentuk upaya preventif yang pernah dilakukan Badan Narkotika Nasional Kota Mataram di Lingkungan Karang Bagu yaitu membantu program pemberdayaan masyarakat untuk merubah pola pemikiran masyarakat agar tidak

melakukan tindakan penyalahgunaan narkoba dengan membuat industri rumah tangga (*Home Industry*) sehingga masyarakat memiliki kegiatan. Program ini dilakukan dengan bekerja sama kepada Badan Narkotika Nasional Kota Mataram.”⁷

Kelurahan Ampenan

Peran serta dari Badan Narkotika Nasional Kota Mataram dalam membantu masyarakat khususnya Kelurahan Ampenan Tengah untuk mengurangi penyalahgunaan narkoba di masyarakat dengan selalu mengadakan penyuluhan dan bekerja sama dengan Kelurahan Ampenan Tengah serta tokoh keagamaan.⁸ Upaya preventif yang pernah dilakukan Badan Narkotika Nasional Kota Mataram di Kelurahan Ampenan Tengah antara lain :

Pencegahan Diseminasi Informasi

Upaya yang dilakukan Badan Narkotika Nasional Kota Mataram dalam menekan dan mengurangi penyalahgunaan narkoba di Kelurahan Ampenan Tengah adalah dengan melakukan sosialisasi di seluruh kelurahan yang termasuk Kecamatan Ampenan. Sosialisasi ini dilakukan secara mandiri oleh tiap-tiap kelurahan dengan mengundang Badan Narkotika Nasional Kota Mataram.

Pencegahan Advokasi

Bentuk upaya preventif yang dilakukan Badan Narkotika Nasional Kota Mataram di Kelurahan Ampenan Tengah yaitu upaya pencegahan advokasi yaitu

⁷ Hasil wawancara dengan L. Akhmad Cahyadi Lurah Karang Taliwang, 28 Juli 2020, Kelurahan Karang Taliwang.

⁸ Hasil wawancara dengan Enwal Syahnara masyarakat Kelurahan Ampenan Tengah, 17 Desember 2020, Kelurahan Ampenan Tengah.

dengan pembentukan relawan narkoba dengan merekrut Ketua Kampung KB seluruh Kecamatan Ampenan. Kemudian pembentukan pegiat anti narkoba yang anggotanya berasal dari seksi kemasyarakatan dan sosial sebagai pegiat anti narkoba.

Upaya preventif yang telah dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Kota Mataram yaitu dengan adanya Surat Keputusan Gubernur No. 354-36/2020 tentang Penetapan Desa atau Lokasi Bersih Narkoba Provinsi NTB Tahun 2020 (Desa Bersinar) guna mewujudkan NTB bebas dari narkoba. Surat Keputusan Gubernur ini yang akan nantinya menjadi acuan terhadap upaya dari Badan Narkotika Nasional dalam memerangi dan menekan penyalahgunaan narkoba di masyarakat. Tingkat keterpulihan yang sangat berpengaruh dan kuat dalam rangka menekan dan meminimalisir penyalahgunaan narkoba di masyarakat Kota Mataram berasal pada diri sendiri pengguna tersebut. Karena ketika pengguna memiliki niat dan tekad yang kuat untuk berhenti atau tidak menyalahgunaan narkoba, maka tingkat keterpuliannya akan semakin tinggi.

Apresiasi masyarakat dalam rangka menekan tingkat penyalahgunaan narkoba di Kota Mataram juga terbilang tinggi. Ketika Badan Narkotika Nasional Kota Mataram melakukan penyuluhan, apresiasi masyarakat sangat antusias mengingat masyarakat kebanyakan mengetahui bahaya dari penyalahgunaan narkoba tersebut, dan semakin meningkat pula jumlah orang yang sembuh dari penyalahgunaan narkoba yang menyebabkan Badan Narkotika Nasional Kota Mataram semakin gencar dan bersemangat dalam menyebarkan

dan berbagi informasi kepada masyarakat mengenai dampak-dampak negatif dan bahaya dari penyalahgunaan narkoba pada masa ini dan di masa mendatang.

Tingginya semangat dan antusias dari Badan Narkotika Nasional Kota Mataram dalam melaksanakan upaya preventif guna menekan dan mengurangi penyalahgunaan narkoba di masyarakat Kota Mataram patut untuk diapresiasi dan didukung secara penuh oleh negara, karena dengan dilaksanakan hal ini, sekurang-kurangnya negara telah menyelamatkan warga negaranya tentang dampak negatif dari penyalahgunaan narkoba di masyarakat. selain itu tujuan dari Badan Narkotika Nasional Kota Mataram gencar melaksanakan upaya preventif adalah guna mewujudkan masyarakat Kota Mataram yang bersih dan bebas dari bahaya narkoba.

III. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada pembahasan penelitian ini, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut : 1. Bentuk-bentuk upaya preventif yang dilakukan terhadap penyalahgunaan narkoba di Kota Mataram : a. Pencegahan diseminasi informasi. Pencegahan ini terbagi menjadi informasi yang bersifat elektronik dan informasi yang bersifat non elektronik. b. Advokasi pencegahan yaitu pendekatan langsung untuk ikut mendukung P4GN (pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba). c. Pemberdayaan masyarakat, hal ini lebih dilakukan terhadap posisi seseorang di masyarakat yaitu dengan membuat atau mendirikan kelompok agar masyarakat memiliki kegiatan dan agar masyarakat tidak menggunakan maupun mengedarkan narkoba. d. Upaya deteksi dini yaitu tindakan yang dilakukan dengan mandiri oleh masyarakat, instansi pemerintah, swasta dan lingkungan pendidikan dengan melakukan tes urine. 2. Pelaksanaan upaya preventif yang dilakukan Badan Narkoba Nasional (BNN) terhadap penyalahgunaan narkoba di Kota Mataram yaitu pelaksanaan upaya preventif yang dilakukan di Kelurahan Karang Taliwang dan Lingkungan Karang Bagu oleh Badan Narkoba Nasional Kota Mataram antara lain : a. Melakukan sosialisasi informasi kepada masyarakat Karang Taliwang Terkait dengan bahaya dan dampak negatif dari penyalahgunaan narkoba. b. Membentuk lembaga di masyarakat untuk membantu pelaksanaan program dari Badan Narkoba Nasional Kota Mataram di bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat mengenai Pencegahan, Pemberantasan

Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). c. Membantu program pemberdayaan masyarakat untuk merubah pola pemikiran masyarakat agar tidak melakukan tindakan penyalahgunaan narkotika dengan membuat industri rumah tangga (*home industry*). Bentuk upaya preventif yang dilakukan Badan Narkotika Nasional Kota Mataram di Kelurahan Ampenan Tengah antara lain : a. Melakukan sosialisasi secara mandiri yang dilakukan oleh seluruh kelurahan di Kecamatan Ampenan dengan mengundang Badan Narkotika Nasional Kota Mataram. b. Membentuk relawan anti narkoba dan pegiat anti narkoba serta pemberian materi pembelajaran dan sertifikat sebagai bukti bahwa telah berpartisipasi untuk melaksanakan upaya Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).

Saran

Dari kesimpulan diatas, maka penulis menyampaikan saran sebagai berikut : 1. Memberdayakan masyarakat melalui pelatihan usaha yang diharapkan masyarakat memiliki keterampilan agar dapat membuka usaha sendiri dan menyediakan lapangan pekerjaan untuk masyarakat yang lain, sehingga masyarakat memiliki kegiatan baru dan tidak terfokus pada penyalahgunaan narkotika. 2. Membentuk kelompok usaha bersama yang bekerja sama dengan dinas sosial agar masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan dapat terhindar dari penyalahgunaan narkotika dan diharapkan kelompok usaha bersama tersebut terus berkembang dan menjadi mata pencaharian masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Amirudin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT, Raja Grafindo Persada, Jakarta

M. Natsir, 2016, *Kriminologi Dan Teori-Teori Hukum*, Cetakan Pertama, Pustaka Bangsa (Anggota IKAPI), Mataram-NTB.

Sahri Ramadan, Yuliatin dan Maburur Haslan “*Upaya Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Mataram dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika Pada Siswa*”. Vol. 5 No. 1. Juridiksiam 2018, 28.

Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, LNRI No. 143 Tahun 2009 TLNRI No. 5062.

Indonesia, *Intruksi Presiden No 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024*.

Indonesia, *Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota*, BNRI No. 999 Tahun 2020.

Website

Lombok Post, “*Staf Salah Satu Sekolah Negeri di Mataram Tertangkap Bawa Narkotika Rp 500 Juta*”, (<https://lombokpost.jawapos.com/kriminal/16/04/2020/staf-salah-satu-sekolah-negeri-di-mataram-tertangkap-bawa-narkotika-rp-500-juta/> diakses pada tanggal 11 juni 2020)

Wawancara

Hasil wawancara dengan Amnan, SKM. S.Pd.,M.Mkes Kepala Seksi Pencegahan Dan Pemberdayaan Masyarakat BNN Kota Mataram, 15 Juli 2020 , Kantor BNN Kota Mataram

Hasil wawancara dengan L. Akhmad Cahyadi Lurah Karang Taliwang, 28 Juli 2020, Kelurahan Karang Taliwang.

Hasil wawancara dengan Enwal Syahnara masyarakat Kelurahan Ampenan Tengah, 17 Desember 2020, Kelurahan Ampenan Tengah.